

SOP – PAW - DPRD

2026

Kpt 30 Tahun 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan PermenPAN RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majene Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2025
- Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini; Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene sebagai pedoman dalam melakukan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Majene oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

- CATATAN :
- Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Majene, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.
 - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 05 Mei 2026.
 - Lamp. : 8 hlm.